



P E N E T A P A N

Nomor : 519/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NOOR FATIMAH
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 08 Juli 1955
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : 3471054807550001
Alamat Domisili : Jalan Dagen 18/20/22, RT 028, RW 007 Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
No. HP : 087838997530
Email : dianifara@yahoo.co.id

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 520/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 penunjukan hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 519/Pdt.P/2023/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 519/Pdt.P/2024/PN.Yyk, tanggal 18 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 2024 di



bawah register Nomor 519/Pdt.P/2024/PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Asiah Prawirosularso mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Asiah Prawirosularso untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Asiah Prawirosularso Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 19 September 1983 telah meninggal dunia seorang bernama Asiah Prawirosularso sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal



dunia pada tanggal 19 September 1983 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Asiah Prawirosularso mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Asiah Prawirosularso untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah Ibu Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983 di Yogyakarta atas meninggalnya orang tua (ibu) Pemohon tersebut baik Pemohon maupun keluarga Pemohon belum ada yang melaporkan tentang peristiwa meninggalnya bapak Pemohon sehingga sampai permohonan ini diajukan, Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak memiliki akte kematian ibu Pemohon, saat ini baik Pemohon maupun saudara Pemohon memerlukan akte kematian ibu pemohon yang akan dipergunakan untuk keperluan mengurus swgala sesuatu yang mensyaratkan akte kematian ibu Pemohon, dan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup alasan dan dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 bukti mana oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yaitu sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471054807550001 atas nama Noor Fatimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3471052601971728 atas nama kepala keluarga Noor Fatimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-22102024-0005 atas nama Noor Fatimah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Silsilah Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Focopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Fotocopy Surat pengantar sidang permohonan penetapan akta kematian dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan mengizinkan/menyetujui untuk mengajukan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Ibu Asiah Prawirosularso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Printout foto nisan Ibu H Asiah Prawirosularso, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi : **PRISCA MARDIJANTI**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu adalah pengasuhnya Pemohon pada waktu Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dagen No 18/20-22 rt 028 rw 007 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, Bapaknya Pemohon bernama SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO dan Ibunya Pemohon bernama ASIAH PRAWIROSULARSO;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya Pemohon yang bernama SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986 dan Ibunya Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah sepuh;
- bahwa saksi melayat/takziah pada saat orang tua Pemohon meninggal dunia, pada saat bapaknya Pemohon (SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO) meninggal dunia saat itu Pemohon masih berumur 8 (delapan) bulan. Kemudian tahun 1983 Ibunya Pemohon (ASIAH PRAWIROSULARSO) meninggal dunia;
- Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama ibu Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO;
- Bahwa setahu saksi dikarenakan ketidaktahuan keluarganya sehingga akta kematian atas nama ASIAH PRAWIROSULARSO mengalami keterlambatan;



- Bahwa dari pernikahan Orang tua Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama UMAR SANTOSA, NUR KADARIYAH (Alm) dan NOOR FATIMAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota keluarga yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ibunya Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya akta kematian atas nama Ibu pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut, salah satunya sebagai syarat untuk mengurus turun waris;

2. saksi : MARWONDO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dahulu bekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dagen No 18/20-22 rt 028 rw 007 Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, Bapaknya Pemohon bernama SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO dan Ibunya Pemohon bernama ASIAH PRAWIROSULARSO;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa bapaknya Pemohon yang bernama SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986 dan Ibunya Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia karena sudah sepuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat bapaknya Pemohon meninggal dunia, saksi hanya diberi informasi oleh keluarga Pemohon bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia, dan pada saat Ibunya Pemohon (ASIAH PRAWIROSULARSO) meninggal dunia saksi melayat/takziah;
- Sepengetahuan saksi alasan Pemohon ada di persidangan ini karena Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat atas nama ibu Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO;
- Bahwa setahu saksi dikarenakan ketidaktahuan keluarganya sehingga akta kematian atas nama ASIAH PRAWIROSULARSO mengalami keterlambatan;



- Bahwa dari pernikahan Orang tua Pemohon tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama UMAR SANTOSA, NUR KADARIYAH (Alm) dan NOOR FATIMAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota keluarga yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian terlambat ibunya Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya akta kematian atas nama Ibu pemohon yang bernama ASIAH PRAWIROSULARSO nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut, salah satunya sebagai syarat untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sehubungan yuridiksi berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, halaman 43 angka 1 disebutkan bahwa “permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya yaitu Jalan Dagen 18/20/22, RT 028, RW 007, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta sebagaimana dengan bukti P-1 Yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3471054807550001 atas nama Noor Fatimah, bukti P-2 berupa kartu keluarga Nomor 3471052601971728 atas nama kepala keluarga Noor Fatimah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa meniggalnya seseorang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bagi keluarga untuk melaporkan atas peristiwa kematian telah diatur mengenai tenggang waktunya yaitu dengan



Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mensyaratkan laporan kematian tersebut dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sedang jika terlambat maka harus dengan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa akta kematian adalah suatu akta otentik dimana dibuat dan diterbitkan oleh Instansi atau Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan: “Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Bagian Kedua paragraf 8 tentang Pencatatan kematian di Pasal 45 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Surat Kematian dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi orang asing Dan kemudian di ayat (2) nya menyebutkan “ Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa / Lurah atau yang disebut dengan nama lain
 2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak itemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ,
 4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi



Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa terhadap orang yang meninggal sebelum berlakunya undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka berlaku Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 / PAN / HK.05 / 1 / 2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selain diatur dalam ketentuan diatas juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas maka akan dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh Pemohon menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983 di Yogyakarta Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta bukti mana dikuatkan dengan keterangan saksi-sksa Pemohon bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 yaitu akte kelahiran Pemohon dan silsilah keluarga Pemohon ternyata bahwa Pemohon merupakan anak dari ibu Asiah Prawirosularso sehingga sebagai anak kandung Pemohon berkewajiban untuk melaporkan atas peristiwa meninggalnya ibunya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dagen 18/20/22, RT 028, RW 007, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, benar kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semuanya bapaknya Pemohon yang bernama SULAIMAN PRAWIRO SOELARSO meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1986 dan Ibunya Pemohon yang bernama ASIAH PRAWIRO SULARSO meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983 adapun penyebab meninggalnya kedua orang tua Pemohon adalah karena sudah tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto batu nisan makam ibu ASIAH PRAWIRO SULARSO / orang tua (ibu) Pemohon bukti ini memuktikan bahwa orang tua (ibu) Pemohon bernama ASIAH PRAWIRO SULARSO telah meninggal dunia bukti mana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pada batu nisan makam ibu ASIAH PRAWIRO SULARSO terdapat nama serta tanggal bulan tahun kapan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar bahwa Ibu Pemohon yang bernama Asiah Prawirosularso telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1983 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dan atas peristiwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut belum dilaporkan ke instansi terkait sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak atau belum dilaporkan peristiwa meninggalnya ibu Pemohon tersebut Pemohon maupun saudara Pemohon disamping tidak melaksanakan kewajiban undang-undang juga akan mengalami kesulitan mengurus segala sesuatu yang mensyaratkan akta kematian ibunya misalnya dalam hal mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa meskipun meninggalnya orang tua (ibu) Pemohon terjadi sebelum berlakunya undang-undang tentang administrasi kependudukan akan tetapi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan



berpendapat bahwa ternyata pengajuan penetapan terlambat lapor atas kematian orang tua ((ibu) Pemohon dapat dibuktikan oleh Pemohon serta adanya kepastian hukum, serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana tujuan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan kematian yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 44 ayat (1) UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 19 September 1983 telah meninggal dunia seorang bernama Asiah Prawirosularso sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Partono, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana



diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H.,

Partono, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp 75.000,00
3. PNBP..... Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah Rp 50.000,00
5. Meterai R p 10.000,00
6. Redaksi Rp 10.000,00

J u m l a h Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)